



**KAJIAN HUKUM TENTANG PROSESI AWAL UPACARA
PERKAWINAN ADAT DI KABUPATEN BIAK NUMFOR**

SKRIPSI

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan studi
Pada Fakultas hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh:

KONORI RANDONGKIR

2020021014140

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Ini Disetujui
Pada tanggal.....2024

Oleh

PEMBIMBING I



Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum
NIP. 19600127 198902 1 001

PEMBIMBING II



Daniel Tanati, S.H., MH
NIP. 19730429 200212 1 001

Mengetahui :
Ketua Bagian Hukum Perdata



Daniel Tanati, S.H., M.H
NIP. 19730429 200212 1 001

PELAKSANAAN UJIAN

PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji
Pada tanggal 18, Oktober 2024

TIM PENGUJI

Ketua Anggota : Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum
NIP. 19600127 198902 1 001

(.....)

Sekretaris Anggota : Daniel Tanati, S.H., M.H
NIP. 19730429 200212 1 001

(.....)

Anggota : Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A
NIP. 19591207 198803 1 001

(.....)

Anggota : James Yoseph Palanewen, S.H., M.H
NIP. 19820420 200812 1 004

(.....)

Anggota : Margaretha G.M.I Mamoribo, S.H., L.L.M
NIP. 19830216 200812 002

(.....)

ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul: Kajian Hukum Tentang Proses Awal Upacara Perkawinan Adat di Kabupaten Biak Numfor. Dengan tujuan mengetahui sahnya perkawinan menurut hukum positif, dan mengetahui prosesi awal perkawinan menurut adat biak numfor. Metode yang digunakan yakni penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui studi Pustaka, obeservasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang didapat adalah Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak pada garis khatulistiwa, di antara samudera lautan teduh dan samudera Indonesia. Kita akan sukar mengemukakan bagaimana ciri-ciri hukum perkawinan adat yang berlaku dalam berbagai lingkungan masyarakat adat. Walaupun di sana-sini berbeda-beda, tetapi dikarenakan rumpun asalnya adalah bangsa Melayu, maka walaupun berbeda-beda masih dapat ditarik persamaan. Tata tertib adat perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dari masyarakat adat yang lain, antara suku bangsa yang satu berbeda dari suku bangsa yang lain, antara yang beragama Islam berbeda dari yang beragama Kristen, Hindu dan lain-lain. Kita sekarang telah mempunyai Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974, ia merupakan hukum nasional yang berlaku bagi setiap warna negara Republik Indonesia. Bahkan dikarenakan perbedaan-perbedaan hukum adat yang berlaku setempat, seringkali menimbulkan perselisihan antara para pihak yang bersangkutan. Di kalangan masyarakat adat sendiri istilah hukum adat tidak banyak dikenal, yang biasa disebut anggota masyarakat ialah “adat” saja, dalam arti “kebiasaan”. Dengan demikian yang dimaksud Hukum Adat Perkawinan adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis. Selanjutnya dalam membicarakan hukum adat perkawinan, sebagaimana juga hukum adat kekerabatan dan lain-lainnya yang mengenai hukum adat kita tidak boleh terlalu berpegang pada ajaran keputusan. Berlakunya hukum adat perkawinan tergantung pada pola susunan masyarakat adatnya. Di kalangan masyarakat adat diberbagai daerah berlaku sistim kekerabatan yang berbeda-beda, sehingga hubungan anggota kerabat yang satu dan yang lain mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda-beda pula. Yang merupakan permasalahan, sejauh mana undang-undang perkawinan yang telah berlaku itu dapat diterapkan dengan sempurna di dalam masyarakat.

Prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala. Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa upacara adat perkawinan suku Biak masyarakat terhadap adat perkawinan biak yaitu bahwa mereka, beranggapan bahwa adat itu memang penting untuk dilakukan dan sudah cukup baik dilakukan dan lebih ditekankan pada adat mas kawin yang sangat meminta ada kesepakatan dan saling membantu dari kedua belah pihak agar mas kawin tersebut dapat dipenuhi. tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Khususnya dalam masyarakat Biak proses perkawinan adat bersifat sakral dan magis. Dengan demikian maka proses perkawinan adat Biak diatur secara hati-hati, sistematis dan penuh upacara adat yang masih sering dilakukan oleh Suku Biak di sebut sebagai tradisi Wor. Tradisi Yakyaker Suku Biak, yaitu tradisi pemberian Mas Kawin antara lain berupa

hewan babi, manik – manik, guci, piring antik, masih sering di jumpai dalam ritual adat Suku Biak.

Kata kunci: Perkaawinan Menurut Hukum Positif, Upacara Awalk Perkawinan Adat Biak.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

PERGILAH DAN BERBUALAH

(GBI BPM ABEPURA)

PERSEMBAHAN

1. Orangtuaku tercinta, Daniel C,H Randongkir dan Sarlotha Ramandey atas segala doa dan perhatian yang tiada henti.
2. Ade Liberto Randongkir atas segala doa serta motivasi yang telah diberikan.
3. UntuK orang-orang terdekat Amal Rizky Marasabessy S.H, Helwin Wakman, Rambauzha Waromi, Jerry Pasanda, Marcelino Rumayauw, Rizky Agaki, sahabat-sahabat seperjuangan yang dan pasanganku Tirza Yni Mendilla selalu memberikan semangat.
4. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan semesta alam yang telah memberikan Rahmat, Taufik serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**KAJIAN HUKUM TERHADAP TATA CARA PERKAWINAN ADAT SUKU BIAK DIKABUPATEN BIAK NUMFOR** sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dengan baik dan benar.

Sesungguhnya, penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi kami dalam mengembangkan ilmu yang telah kami peroleh selama menimba ilmu dibangku perkuliahan. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan ungkapan terima kasih, kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Oscar Oswald Wambrau, S.E., Agr, Selaku Rektor Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi S.H., M.H., M.A Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dan sebagai pembimbing II
4. Bapak Dr. Onesimus Sahuleka S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan dan masukkan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih yang telah mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis.
6. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang dengan penuh dedikasi dan loyalitas pengabdianya telah turut membantu penulis guna memperlancar administrasi akademis.
7. Seluruh teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

8. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki sekanang. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya saran, masukan, serta kritik yang membangun. Akhir kata, penulis mohon maaf atas segala kesalahan dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Jayapura, 2024

Penulis,

Konori Randongkir

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
PELAKSANAAN UJIAN.....	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penulisan	7
E. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. PENGERTIAN PERKAWINAN	10
B. PENGERTIAN PERKAWINAN ADAT	12
C. Sistem Perkawinan	13
D. Bentuk Bentuk Perkawinan	15
E. Tujuan Perkawinan Adat	19
F. Sifat Hukum Adat.....	21
G. Asas Perkawinan.....	25
H. Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	26
I. Arti Dan Tujuan Perkawinan	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Bagaimana Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif	37
B. PROSESI AWAL UPACARA PERKAWINAN ADAT DI KABUPATEN BIAK NUMFOR	41

BAB IV PENUTUP	44
A. KESIMPULAN	44
B. SARAN.....	46
DAFTAR PUSTAKA	47